

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang dan peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah, termasuk pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, untuk mengatur dan memngurus diri sendiri dengan baik dengan pola kebijakan desentralisasi pemerintah.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:225).

Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan bagi warga masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintah desa serta memberikan ruang dan akses kepada desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengembangkan potensi lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian

masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut maka desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang bersumber dari desa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa itu sendiri yang tujuannya dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah bertindak sebagai motivator.

Dana desa telah menghasilkan output sarana dan prasarana publik di desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan daerah karena didalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan. Tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 tentang Dana Desa).

Djiwadono, 1981 (Nurman 2015:241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi ; pertama, tujuan ekonomi meningkatkan

produktivitas di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Risma Hafid, 2017).

Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya kemajuan progres penyaluran dana desa setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi penyaluran dana desa di Desa Kakor Kecamatan Kabupaten Manggarai disajikan pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Dana Desa Desa Kakor  
Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai  
Tahun Anggaran 2019-2020**

NO	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
1	2019	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>		
		1. Kegiatan Bidang Pendidikan	26.500.000,00	26.500.000,00
		2. Kegiatan Bidang Kesehatan	31.200.000,00	31.200.000,00
		3. Kegiatan Telford Hacar Tongke	161.072.800,00	161.072.800,00
		4. Pekerjaan Pembukaan Jalan Baru Ke Cunca Rocang dan lemus	55.516.700,00	55.516.700,00
		5. Pekerjaan Drainase Di Lait	13.178.735,00	13.178.735,00
		6. Pekerjaan Rabat Di Lemus	23.972.625,00	23.972.625,00
		7. Pekerjaan Tembok Penahan Tanah Tersebar	234.042.225,00	234.042.225,00
		8. Pekerjaan Got Dari Lait-Tongke	21.250.000,00	21.250.000,00
		9. Bantuan Bahan/Material Rumah Tidak Layak Huni	110.000.000,00	110.000.000,00
		10. Pekerjaan Sarana Air Minum Bersih Di Hacar	59.629.275,00	59.629.275,00
		11. Bantuan Meteran Listrik Untuk KK Miskin	52.500.000,00	52.500.000,00
		<b>Total</b>	<b>788.844.360,00</b>	<b>788.844.360,00</b>
		<b>BIDANG PEMBERDEDAYAAN MASYAKRAT</b>		
		1. Kegiatan Pelatihan Pertanian Organik	48.589.140,00	48.589.140,00
		2. Bantuan Bibit Holtikultura	2.588.500,00	2.588.500,00
		<b>Total</b>	<b>51.177.640,00</b>	<b>51.177.640,00</b>
		<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>		
		1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00
		Total	10.000.000,00	10.000.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>850.022.000,00</b>	<b>850.022.000,00</b>
		<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>1.251.214.000,00</b>	<b>1.251.214.000,00</b>
2	2020	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>		
		1. Penyelenggaraan PAUD	11.700.000,00	11.700.000,00
		2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes	4.800.000,00	4.800.000,00
		3. Penyelenggaraan Posyandu	40.100.000,00	40.100.000,00
		4. Bantuan Bahan/Material Rumah Tidak Layak Huni	229.977.115,00	229.977.115,00
		5. Bantuan Bahan/Material Jamban Sehat	20.000.000,00	20.000.000,00

	6. Bantuan Meteran Untuk KK Miskin	91.000.000,00	91.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>397.577.115,00</b>	<b>397.577.115,00</b>
	<b>BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
	1. Bantuan Bibit Holtikultura	10.251.876,00	10.251.876,00
	<b>Total</b>	<b>10.251.876,00</b>	<b>10.251.876,00</b>
	<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>		
	1. Terbayarnya BLT COVID-19	567.000.000,00	567.000.000,00
	2. Penanganan COVID-19	28.356.885,00	28.356.885,00
	<b>Total</b>	<b>595.356.885,00</b>	<b>595.356.885,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.003.185.876,00</b>	<b>1.003.185.876,00</b>
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>1.447.613.021,00</b>	<b>1.447.613.021,00</b>

*Sumber; Dana Desa Kakor,2021*

Berdasarkan tabel 1.1. menggambarkan bahwa Realisasi Anggaran di Desa Kakor yang setiap Tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Desa kakor memperoleh dana sebesar Rp. 1.251.214.000 dengan total realisasi Rp. 850.022.000,00, sedangkan pada tahun 2020 Desa Kakor memperoleh dana sebesar Rp. 1.447.613.021,00 dengan total realisasi Rp. 1.003.185.876,00. Dari anggaran diatas menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kakor Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai periode tahun 2019-2020 yaitu sama digunakan dalam bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang lain-lain yang tak terduga.

Semua dana desa tersebut diterima oleh setiap pemerintah kabupaten untuk kepentingan di desa masing-masing. Kenaikan dana desa setiap tahunnya harus diimbangi dengan kinerja, program, dan serapan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan dana desa tersebut pemerintah desa dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama.

Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan keseluruh desa di Indonesia. Dana desa

tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui peraturan menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa.

Dengan Dana Desa maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Tujuan pemberian dana desa sebenarnya sebagai bantuan stimulan atau dana prangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royomh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana dan pembangunan nonfisik dalam hal ini berupa kegiatan-kegiatan di desa serta pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Desa Kakor kecamatan Ruteng.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KAKOR KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang diikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Kakor Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai?
2. Bagaimana konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kakor Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Kakor Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kakor Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua(2), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian diharapkan sebagai bahan informasi di Desa Kakor Kecamatan Ruteng tentang pentingnya pengelolaan Dana Desa
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan agar dalam mengelola dana desa harus sesuai aturan yang berlaku.

- b) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tentang proses pengelolaan dana Dana Desa.
- c) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai proses pengelolaan dana desa.